

Analisis Kepatuhan Syariah Pelaporan Keuangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros

Erna Sari^{1*}, M. Achyar Ibrahim², Hermita Arif³

^{1,2,3}) Department of Accounting, Faculty of Economics and Business,
Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Abstract

This research aims to analyze BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros sharia compliance with PSAK Syariah 101 in terms of financial reporting. This research data was obtained from interviews conducted with several BMT Insan Mandiri parties, then observations of business performance and activities, as well as documents supporting the information obtained. As for the results of the research, it was found that BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros, which is still active today, in general in performance and specifically in financial reporting, is still not in accordance with PSAK Syariah 101. This is proven by several policies and activities that are still not accordance with PSAK Syariah 101. Some of the financial report presentations that are not appropriate are the presentation of financial reports, namely statement of financial position, statement of profit or loss, statement of cash flow, statement of changes in equity, statement of source and distribution of zakat funds as well as statement of sources and uses of qardhul hasan funds is not in accordance with what is stated in PSAK Syariah 101. Even though the provisions on business and social activities comply with Fatwa DSN-MUI.

Keyword: *Shariah Compliance; Financial Reporting; zakat; Qardhul Hasan*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros terhadap PSAK Syariah 101 dalam hal pelaporan keuangan. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak BMT Insan Mandiri, kemudian observasi/pengamatan terhadap kinerja dan aktivitas usaha, serta dokumen-dokumen pendukung informasi yang didapatkan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros yang masih aktif sampai saat ini secara umum dalam kinerja dan secara khusus dalam pelaporan keuangan masih belum sesuai dengan PSAK Syariah 101. Beberapa Penyajian Laporan Keuangan yang belum sesuai yakni laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan belum sesuai dengan yang tertera dalam PSAK Syariah 101. Meskipun dalam ketentuan kegiatan usaha dan sosial telah sesuai fatwa DSN-MUI.

Kata kunci: *Kepatuhan Syariah; Pelaporan Keuangan; Zakat; Qardhul Hasan*

Article History:

Received: June/13/2024; **Revised:** August/30/2024; **Accepted:** September/06/2024

Corresponding Author : adzkiyaerna001@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/713/pdf>

PENDAHULUAN

Praktik keuangan merupakan aktivitas yang tidak lepas dari setiap orang telah ada sejak lama, begitupun dengan konsep menggandakan uang berdasarkan waktu (*time value of money*). Namun, praktik keuangan mikro di Indonesia mulai diakui dengan adanya lembaga keuangan konvensional mikro yang beroperasi, meskipun sebenarnya telah dilakukan praktik-praktik keuangan sebelumnya. Peranan lembaga keuangan mikro saat itu banyak dibutuhkan terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah (Mujiono, 2017). Kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, sejalan dengan sistem lembaga keuangan konvensional juga meningkat, tanpa adanya nilai keadilan dan ekonomi. Hal ini karena berlandaskan *time value of money*, yakni uang yang dipinjam ini dilipatgandakan sesuai dengan waktunya sehingga berimbas kepada penurunan ekonomi manusia (Solekha et al., 2021). Sistem tersebut memicu kerisauan pemerintah karena hanya memberi manfaat jangka panjang kepada pemilik dana. Sedangkan peminjam dalam hal ini nasabah hanya berupa media yang digunakan pemilik dana dalam menggandakan dananya. Selain itu, juga terdapat larangan dalam agama islam karena memiliki dampak buruk terhadap kehidupan manusia dan menimbulkan imajinasi semu akan perbaikan dari kondisi kondisi kehidupan yang sebenarnya tidak terjadi. Menimbang berbagai kondisi dan risiko yang ada, maka dibentuklah lembaga keuangan yang berorientasi syariah (Solekha et al., 2021).

Salah satu lembaga keuangan syariah menjadi pelopor lembaga lain di Indonesia adalah Bank Muamalat. Terbentuknya Bank Muamalat di Indonesia menjadi awal beroperasinya lembaga keuangan yang bergerak berdasarkan nilai nilai islam, hal ini sebagaimana diterbitkan Undang Undang berkaitan dengan perbankan tahun 1992 (Setiyawan, 2013). Setelah melalui banyak pertimbangan, lembaga keuangan berbasis syariah ini diklasifikasi menjadi dua jenis yakni lembaga keuangan syariah berbasis perbankan dan lembaga keuangan syariah dengan sistem nonbank. Hampir seluruh perbankan di Indonesia juga membuat entitas perbankan syariah secara terpisah, contohnya seperti Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah, BNI syariah, dan lain lain. Sedangkan lembaga keuangan syariah dengan sistem nonbank di Indonesia ada beberapa yang masih beroperasi yakni diantaranya Lembaga Amil Zakat, Balai usaha mandiri terpadu (BMT), Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah. (Setiyawan, 2013). Balai usaha mandiri terpadu (BMT) yang beroperasi menggunakan konsep *baitul mal wat tamwil* merupakan salah satu entitas syariah mikro dengan perkembangan yang cukup pesat kala itu.

Pada tahun 1992 kali pertama PINBUK (Pusat Inkuvasi Bisnis Usaha Kecil) memperkenalkan BMT yang beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah mikro di Indonesia (Mujiono, 2017). BMT adalah lembaga yang memiliki dua kegiatan dalam operasionalnya, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil* yakni mengelola dana tanpa adanya keuntungan yang diharapkan dan juga mengelola dana dengan berbagai akad yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan (Ambo, 2013). Saat ini, semakin berkembangnya zaman, BMT beralih fungsi sebagai lembaga keuangan yang berorientasi dan beroperasi dengan nilai-nilai syariah (Tanjung & Novizas, 2021). Perkembangan BMT di awal pembentukan membawa dampak yang sangat baik dalam keuangan Indonesia.

Peningkatan data nasabah dan pencapaian dana yang dilakukan menjadi salah satu bukti bahwa perkembangan dan pertumbuhan BMT masa itu benar adanya. Namun hal tersebut tidak bertahan lama. Berbagai penyimpangan dan permasalahan terjadi sehingga banyak BMT yang mengalami kemerosotan, hingga ada yang berujung gulung tikar.

Ungkapan lain mengatakan bahwa faktor penting yang memengaruhi berbagai permasalahan adalah sumber daya manusia, yakni kurangnya kompetensi SDM yang berpengaruh pada kepatuhannya terhadap aturan-aturan yang berlaku, termasuk dalam hal aturan dalam pelaporan keuangan serta aturan-aturan lain yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (Ridha, 2020). Permasalahan lainnya yakni manajemen kurang baik, yang mana pembagian tugas dan tanggung jawab operasional belum profesional, fungsi pengawasan juga dilakukan oleh praktisi yang berbeda-beda sehingga fungsi pengawasan kurang maksimal (Ridha, 2020). Hal ini menunjukkan BMT belum memiliki pengaturan yang seimbang dan berdampak pada kualitas penyajian laporan keuangan.

Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa masih terdapat beberapa BMT yang operasionalnya menggunakan metode konvensional sehingga menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan kepatuhan syariah yang disebabkan oleh pengawasan yang tidak maksimal (Nur Azizah et al., 2021). Dewan Pengawas Syariah memiliki peran utama dalam mengawasi jalannya operasional BMT terhadap kepatuhan syariah. Pemeriksaan kepatuhan syariah hanya dilakukan oleh DPS, sehingga DPS tersebut dituntut untuk memiliki kualifikasi keilmuan suatu lembaga keuangan syariah. Ketidakpatuhan pada prinsip syariah memiliki dampak negatif terhadap pelaporan keuangan dalam entitas syariah yakni BMT.

KAJIAN LITERATUR

Baitul Mal wat Tamwil

Menurut PINBUK (2001), BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu. Dalam mengoperasikan lembaga keuangan syariah, BMT menggunakan sistem *baitul mal wat tamwil*. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mengoperasikan dua fungsi secara bersama, yakni *baitul mal* dengan konsep amil dan *baitul tamwil* dengan konsep bisnis. *Baitul mal* yakni merencanakan dan manajemen dana yang didapatkan dari pemasukan berupa infaq, zakat, dan sedekah serta pemasukan lain yang tidak haram tanpa mengharapkan keuntungan. Sedangkan *Baitul tamwil* yakni mengelola dana masyarakat dengan *profit motive*. Dalam kegiatan *baitul tamwil*, penghimpunan dana tersebut bersumber dari pihak ketiga serta pengelolaannya dengan akad pembiayaan dengan prinsip syariah.

Menurut Andi Ambo (2013) bahwa, untuk merealisasikan visi dan misinya, BMT berfungsi:

- a. Melakukan identifikasi, menyediakan wadah, mengolah serta meningkatkan benih-benih ekonomi dari anggota-anggotanya.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggotanya, menjadikan mereka lebih profesional dan Islami sehingga lebih komprehensif dan tangguh dalam persaingan global. Meningkatkan dan menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- c. Sebagai jembatan yang mempertemukan pemilik dana, dalam hal ini disebut *shohibul mal*, dengan pengelola dana yang berasal dari kalangan dhu'afa yang biasa disebut *mudharib*. Khususnya dalam pembahasan pengelolaan dana Kebajikan yang tertera dalam standar entitas syariah.
- d. Sebagai mediator antara pemodal dan pengguna dana, begitupun dengan pihak penyimpan dana dalam rangka usaha yang bermanfaat kedepannya.

Teori Kepatuhan Syariah

Penerapan prinsip dan nilai syariah merupakan salah satu bentuk kepatuhan syariah dan berlaku bagi lembaga keuangan syariah. Setiap lembaga keuangan islam harus mengetahui dan mematuhi semua hukum syariah dalam aktivitas operasionalnya (Bonita & Anwar, 2018). Menurut Veithzal, perdagangan islam yang sesuai dengan prinsip syariah melalui langkah-langkah pengakuan dari Dewan Syariah dan kemudian memastikan bahwa segala pelaksanaan akad disesuaikan dengan standarisasi fatwa Dewan Syariah. Menurut Veithzal, bentuk kesesuaian praktik keuangan bank syariah dengan nilai islam melalui metode yang terstandarisasi yakni mendapatkan legitimasi secara resmi dari Dewan

Syariah, yang kemudian memastikan semua produknya beroperasi sebagaimana Fatwa Dewan Syariah (Marisa Darlisna, 2020).

Jadi kepatuhan syariah adalah penerapan nilai-nilai syariah dalam suatu lembaga keuangan dengan berlandaskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan Fatwa DSN-MUI baik dalam operasional, aset, transaksi, persyaratan, nasabah. Adapun menurut lembaga keuangan perbankan berbasis syariah, bahwa kepatuhan syariah adalah mengembangkan pengetahuan yang berasaskan syariah bagi pegawai dan berdampak pada berkurangnya pelanggaran syariah pun juga mengadakan berbagai tawaran produk dan jasa kreatif serta inovatif dalam lingkup aturan fatwa DSN-MUI (Bonita & Anwar, 2018)

Urgensi Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah menjadi isu yang sangat penting untuk dipahami bagi *stakeholders* lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah merupakan hal yang perlu diperhatikan dengan menyeluruh karena mengarah kepada pedoman lembaga keuangan dengan aktivitas ekonomi yang adil dan berkah. Urgensi kepatuhan syariah dipenuhi melalui hal berikut:

- 1) Setiap akad yang ditandatangani oleh BMT sebagai lembaga keuangan syariah didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Komite Syariah Nasional MUI tentang pelaksanaannya.
- 2) Semua transaksi yang dilakukan oleh BMT bebas dari pelanggaran syariah seperti ketidakjelasan (*garar*), unsur penambahan (*riba*), *maisir* dan *kedzaliman* yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI.

Hal tersebut sangat diperlukan dalam aktivitas ekonomi dengan prinsip syariah didalamnya yang akan membawa masyarakat merasakan kenyamanan dan ketentraman dalam bertransaksi (Suretno, 2019).

Landasan Kepatuhan Syariah

Dalam pemenuhan kepatuhan syariah, ada indikator yang merupakan tolak ukur sebagai landasan pemikiran dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi kepatuhan syariah diantaranya.

Al-Qur'an

"Dan katakanlah, "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Terjemahan QS. At-Taubah ayat 105)"

"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu, tegakkanlah agama dan

janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang Kembali (kepada-Nya). (Terjemahan QS. Asy-Syuraa ayat 13)”

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Terjemahan QS. Al-Maidah ayat 8)”

Hadits

“Periksalah diri kamu sebelum memeriksa orang lain, lihatlah kepada kerjamu lebih dahulu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi)

Indikator Kepatuhan Syariah

Menurut KBBI, indikator adalah sesuatu yang dapat (melakukan) memberikan suatu pengukuran atau informasi. Indikator disini adalah pengukuran standar dan atau menemukan data yang nantinya sebagai standarisasi dalam penarikan kesimpulan atas temuan peneliti. Indikator yang merupakan acuan penelitian ini diperlukan untuk menentukan keberhasilan pemenuhan kepatuhan syariah sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah atau BMT yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) 101 dan Fatwa DSN-MUI N0.14/DSN-MUI/VII/2021 terkait Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.

Tabel 1. Indikator kepatuhan Syariah

Fatwa DSN-MUI No.14	Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 101	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Posisi Keuangan2. Laporan Laba Rugi3. Laporan Arus Kas4. Laporan Perubahan Ekuitas5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat6. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan7. Catatan atas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Syariah

Standar akuntansi syariah adalah pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah yang dikeluarkan untuk lembaga yang melakukan transaksi syariah baik sebuah Lembaga syariah maupun lembaga non syariah.

Adapun informasi yang diperlukan oleh lembaga keuangan syariah termasuk diantaranya BMT secara penuh menurut PSAK No. 101 yakni:

- 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca) terdiri dari aset, hutang, investasi pihak ketiga, dan modal termasuk didalamnya saldo akhir dana zakat, infak, dan sedekah, serta saldo investasi pada sektor ril jika ada.
- 2) Laporan Laba Rugi (Perhitungan Hasil Usaha) terdiri atas penghasilan dan biaya yang timbul pada sektor jasa keuangan termasuk penghasilan lainnya.
- 3) Laporan Arus Kas terdiri atas laporan aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan.
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas/Modal. Laporan ini menggambarkan total keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan Lembaga selama periode berjalan.
- 5) Laporan sumber dan Penyaluran Dana Zakat terdiri atas sumber perolehannya penyaluran kepada yang berhak dan perubahan saldonya.
- 6) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan terdiri atas sumber perolehannya dan penyaluran kepada yang berhak dan perubahan saldonya.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif. Jadi, pada proses penelitian ini, dilakukan pendekatan kepada objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang akurat dan menyeluruh serta mengamati secara penuh operasionalisasi dari objek penelitian sehingga bisa diketahui dengan saksama bagaimana kepatuhan syariah dari BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe, Maros. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini akan diarahkan untuk menghasilkan informasi berupa fakta, kejadian secara sistematis dan paripurna.

Data yang akan diolah didapatkan dari narasumber BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros. Dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi data-data yang diperoleh. Wawancara yang akan dilakukan yakni wawancara semi struktur untuk mengetahui gambaran umum pelaksanaan operasional dan penyajian laporan keuangan lembaga, kemudian observasi berupa turut serta dalam pelaksanaan teknis dan operasional Lembaga, serta dokumen atau catatan yang memperkuat bukti wawancara akan dikumpulkan dan diolah menggunakan alat analisis dalam penelitian ini yaitu Fatwa DSN MUI dan PSAK Syariah 101.

Tabel 2. Daftar Pertanyaan Wawancara

Bagaimana profil BMT Insan Mandiri sebagai Lembaga Keuangan Syariah?
Bagaimana Sejarah singkat BMT Insan Mandiri sejak awal didirikan sampai saat ini?
Apa saja visi-misi dari BMT Insan Mandiri?
Bagaimana struktur Lembaga BMT Insan Mandiri?
Apa saja tugas wewenang dan tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan BMT Insan Mandiri?
Apa saja produk-produk dari BMT Insan Mandiri?
Bagaimana praktik dari transaksi ataupun akad yang ada di BMT Insan Mandiri? Jelaskan secara singkat mulai dari strategi menarik nasabah sampai terjadi akad!
Bagaimana Gambaran umum penyajian laporan keuangan di BMT Insan Mandiri?

Teknik Analisis Data

Menurut Huberman dan Miles, teknik analisis data yakni sebagai berikut:

1. ***Pengumpulan Data:*** Dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan, pengumpulan data dilakukan melalui menyatukan dan merangkum semua informasi yang didapatkan di lapangan dengan pihak BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros.
2. ***Reduksi Data (Data Reduction):*** Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data, data-data yang terkait kepatuhan syariah di BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros terhadap PSAK dan Fatwa DSN MUI akan direduksi dengan memilah data yang merupakan hal-hal penting, dicari tema dan polanya sehingga selanjutnya lebih mudah untuk ditarik kesimpulannya.
3. ***Penyajian Data (Data Display):*** Penyajian data untuk memudahkan pendeskripsian data untuk selanjutnya penarikan kesimpulan terkait kepatuhan atau tidak terhadap prinsip syariah.
4. ***Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion and Verification):*** Pada tahap ini, kesimpulan yang dikemukakan perlu diverifikasi dengan data kuat yang mendukung temuan yang ada di lapangan sehingga dapat memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros

BMT Insan Mandiri beberapa kali berganti nama dan saat ini disebut BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa moncongloe Maros. BMT dibentuk pada tanggal 21 Mei 2011, berdasarkan akta notaris Amiruddin Alie, S.H dengan nomor 15 tanggal 21 Mei 2011. Pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2012, yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2013 peserta rapat sepakat untuk mengubah anggaran dasar khususnya nama dari KJKS BMT Tali Berdaya menjadi KSP BMT Insan Mandiri. Perubahan itu dicatat dalam akta notaris nomor 12 tanggal 24 Desember 2013, dan disahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan tanggal 14 Februari 2014 dengan nomor: 03/PAD/II/2014. BMT memiliki NPWP dan Perizinan Usaha yang masih berlaku sampai saat ini.

Awal berdirinya BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan 8, ruko Perintis Business Centre, nomor 003, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar hingga tahun 2015. Lalu berpindah ke Maros tepatnya di Perumahan Komplek BTN Moncongloe Mas B6 no.44 Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dan masih beroperasi hingga saat ini. BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Modal awal saat itu terdiri atas modal sendiri dan penyertaan. Modal sendiri sebesar Rp 64.692.552 sedangkan modal penyertaan terdiri dari modal pinjaman dari Pusat Koperasi Syariah BMT inti Sulawesi Selatan sebesar Rp 118.000.000 dan modal penyertaan lain sebesar Rp 547.893.491. Jumlah karyawan saat itu yang mengelola BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa yaitu 6 (enam) orang yang terdiri dari karyawan tetap dan tidak tetap.

Corporate Culture yang diterapkan oleh BMT Insan Mandiri yakni niat untuk Ibadah, terencana, aksi nyata, berdedikasi tinggi, telaten, kerja keras, disiplin, profesional, bertanggung jawab. Networking yang kini sedang dikembangkan meliputi, puskopiyah BMT inti Sulawesi Selatan PINBUK, Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan dan sejumlah UKM yang telah menjadi nasabah BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros.

BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa didirikan untuk membangun ekonomi umat dalam bingkai syariah, oleh karena itu setiap aktivitas selalu diarahkan untuk membangun perekonomian umat, tidak sekadar menjadi penonton tetapi menjadi pelopor dan menjadikan diri, dan perusahaan sebagai panitia orang sukses Indonesia khususnya dalam perekonomian. Saat ini juga semakin dikembangkan kegiatan-kegiatan yang

berfokus pada bidang sosial seperti pembagian al-qur'an dan santunan untuk kaum dhuafa, sehingga bekerja sama dengan Dompot Dhuafa.

Kepatuhan Syariah BMT Insan Mandiri terhadap Fatwa DSN-MUI terkait Operasional

Pelaporan keuangan sangat erat kaitannya dengan operasional usaha, karena kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah tidak hanya dilakukan pada penyajian laporan keuangan tapi juga pada kegiatan usaha. Untuk mengetahui kepatuhan syariah BMT Insan terhadap fatwa DSN-MUI terkait operasional usaha, maka perlu diketahui bagaimana ketentuan usaha yang dijalankan oleh BMT Insan Mandiri dan dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan kegiatan usaha sebagaimana aturan fatwa DSN-MUI. Berikut adalah tabel analisis kepatuhan syariah ketentuan kegiatan usaha BMT Insan Mandiri terhadap fatwa DSN-MUI.

Tabel 3. Analisis Ketentuan Usaha BMT Insan Mandiri sesuai Fatwa DSN-MUI

Ketentuan Kegiatan Usaha sesuai Fatwa DSN-MUI	BMT Insan Mandiri	Penjelasan
Kegiatan usaha koperasi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.	Sesuai	BMT Insan Mandiri telah di sahkan dalam bentuk badan hukum dengan nomor: 06/BH/XXIV/VI2011 oleh Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan dan Penerapan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN-MUI no.14/DSN-MUI/VII/2021
Jenis usaha koperasi syariah boleh bersifat <i>single purpose</i> (tunggal usaha) atau <i>multipurpose</i> (serba usaha).	sesuai	BMT Insan Mandiri memiliki beberapa jenis produk.
Koperasi syariah boleh melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, properti, keuangan, transportasi, logistik, pariwisata, pendidikan, jasa, sosial, serta bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.	Sesuai	BMT Insan Mandiri melaksanakan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Seperti bagi hasil usaha.
Kegiatan koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, dapat menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, diantaranya dengan prinsip dan akad jual beli, dan kerjasama usaha.	sesuai	BMT Insan Mandiri melaksanakan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Seperti bagi hasil usaha.

Akad dan prinsip jual beli yang dilakukan koperasi syariah dalam kegiatan usaha di antaranya jual beli <i>musawamah</i> (jual beli tanpa ada transparansi keuntungan), jual beli <i>murabahah</i> (jual beli dengan margin yang disepakati), jual beli <i>salam</i> (jual beli pesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran di muka) jual beli <i>ishtisna</i> (jual beli pesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu).	sesuai	BMT Insan Mandiri melaksanakan kegiatan usaha jual beli berupa akad <i>murabahah</i> (jual beli dengan margin yang disepakati).
Akad dan prinsip sewa yang dilakukan koperasi syariah dalam kegiatan usaha di antaranya akad <i>ijarah</i> , <i>ijarah muntahiyah bi al tamlik</i> , <i>ijarah fi al-dzimmah</i> , <i>ju'alah</i> , <i>wakalah bi al ujah</i> , <i>kafalah bi al ujah</i> , <i>hawalah bi al ujah</i> .	Tidak dijalankan	BMT Insan Mandiri tidak lagi melaksanakan akad sewa menyewa karena beberapa kendala internal lembaga.
Akad dan prinsip Kerjasama usaha yang dilakukan koperasi syariah dalam kegiatan usaha di antaranya akad <i>musyarakah</i> , <i>musyarakah muntahiyah bi al tamlik</i> , <i>musyarakah mutanaqishah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>mudharabah musyarakah</i> .	Sesuai	BMT Insan Mandiri melaksanakan kegiatan bagi hasil usaha berupa <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .

Terlihat bahwa ada satu poin yang tidak terjalankan yaitu pelaksanaan akad *ijarah*, *ijarah muntahiyah bi al tamlik*, *ijarah fi al-dzimmah*, *ju'alah*, *wakalah bi al ujah*, *kafalah bi al ujah*, *hawalah bi al ujah*. Hal ini dikarenakan kondisi sumber daya manusia yang kurang memadai dalam hal ini, begitu pun dengan ketidakpatuhan nasabah terhadap aturan-aturan serta prosedur yang ditetapkan oleh lembaga.

Tabel 4. Analisis ketentuan kegiatan sosial BMT Insan Mandiri sesuai Fatwa DSN-MUI

Ketentuan Kegiatan Sosial sesuai Fatwa DSN-MUI	BMT Insan Mandiri	Penjelasan
Kegiatan usaha koperasi yang bersifat sosial dapat menggunakan akad <i>qardh</i>	Sesuai	BMT Insan Mandiri banyak melaksanakan kegiatan sosial seperti pembagian daging qurban, wakaf al-qur'a dan lain lain.
Koperasi syariah dapat menerima zakat, wakaf, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya serta menyalurkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.	Sesuai	BMT Insan Mandiri mengelola zakat, infaq, wakaf, sedekah dan menyalurkan sesuai pedoman yang berlaku.

Analisis Kepatuhan Syariah Laporan Keuangan BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros

Laporan posisi keuangan yang disajikan secara format sudah sesuai dengan aturan secara umum penulisan menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana aset, liabilitas dan ekuitas pada pos masing masing. Secara umum laporan keuangan BMT Insan Mandiri disajikan dengan baik namun, ada beberapa pos yang tidak terisi.

Tabel 5. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 2022 (dalam rupiah)

ASET		LIABILITAS DAN EKUITAS	
Aset Lancar		Liabilitas	
Kas	1.467.998	Simpanan	4.777.627
Bank dan Deposito	8.745.027	Hutang Jangka Panjang	
Piutang Bersih	1.500.000	Titipan Dana ZIS	6.899.524
Biaya dibayar di muka	-	Jumlah Liabilitas	11.677.151
Persediaan	-		
Dompot Dhuafa	2.900.122		
Jumlah Aset Lancar	14.613.147		
Aset Tetap		Ekuitas	
Harga Perolehan		Simpanan Pokok	
Akumulasi Penyusutan		Simpanan Wajib	
Aset tetap lain		Cadangan Penghapusan	
Jumlah Aset tetap		Pendapatan lain	
		Sisa Hasil Usaha	2.935.996
		Jumlah Ekuitas	2.935.996
	14.613.147		14.613.147

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa laporan posisi keuangan BMT Insan Mandiri belum sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan posisi keuangan, dengan rincian alasan berikut:

- 1) Dana titipan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) seharusnya tidak dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Untuk dana zakat dimasukkan ke dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, sedangkan untuk dana infaq dan sedekah dimasukkan ke dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
- 2) Tidak tercantum data aset tetap dan pos lainnya sehingga bisa dalam catatan keuangan bisa menjadi temuan saat audit.
- 3) Dana yang terdapat pas pos dompet dhuafa tidak diketahui dana jenis apa, sehingga perlu diperjelas sumber dan penggunaannya.

- 4) Tidak ada informasi perbandingan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

Analisis Laporan Laba Rugi

Adapun laporan laba rugi yang disajikan oleh BMT Insan Mandiri terdiri dari pendapatan dan beban.

Tabel 6. Laporan Laba Rugi Periode, 31 Desember 2022 (dalam rupiah)

PENDAPATAN	
Pendapatan Operasional	
Pendapatan Bagi Hasil	17.829.606
Margin Penjualan	-
Pendapatan Operasional lain	
Pendapatan Jasa Simpanan	21.503.408
Pendapatan Administrasi	-
Pembiayaan	
Total Pendapatan	39.333.014
BEBAN	
Beban Operasional	
Beban Bagi Hasil Pembiayaan	1.300.000
Beban Gaji Karyawan	2.320.000
Beban Tunjangan	-
Beban Administrasi dan Umum	
Beban Operasional lainnya	1.747.863
Beban Infak	18.537.000
Total Beban	23.904.863
Laba/Rugi Usaha	15.428.151

Secara garis besar, berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan laba rugi BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros belum sesuai dengan PSAK 101 dengan beberapa rincian alasan berikut:

- 1) Tidak ada informasi perbandingan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, sebagaimana yang tertuang dalam PSAK 101 bahwa entitas syariah menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya dalam seluruh jumlah yang tertera dalam laporan keuangan, termasuk dalam hal ini laporan laba rugi.
- 2) Data-data yang dimasukkan sangat minim, meskipun secara format tertulis, namun datanya tidak dicantumkan.
- 3) Tidak ada beban pajak yang dikeluarkan.

Analisis Laporan Arus Kas

Dalam penyajiannya laporan arus kas disesuaikan dengan pedoman penulisan yang ada di PSAK 2 yakni mengklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas yang disajikan oleh BMT Insan Mandiri, pengeluaran yang ada tidak diklasifikasikan berdasarkan jenis pengeluarannya yakni operasi, investasi, dan pendanaan.

Tabel 7. Laporan Arus Kas 2022 (dalam rupiah)

KAS MASUK	
Penambahan Liabilitas	
Piutang Bersih	1.500.000
Biaya Dibayar di Muka	-
Akumulasi Penyusutan	-
Penambahan Modal	
Hutang Jangka Panjang	-
Simpanan Pokok	17.829.606
Simpanan Wajib	3.527.627
Simpanan Khusus	1.250.000
Cadangan Penghapusan Piutang	-
Sisa Hasil Usaha	12.757.519
Total Kas Masuk	36.864.752
KAS KELUAR	
Penambahan Aset Lancar	
Bank dan Deposito	13.259.450
Persediaan	-
Penambahan Aset Tetap	
Harga Perolehan	-
Aset Tetap lain	-
Simpanan	4.777.627
Titipan Dana ZIS	6.899.524
Total Kas Keluar	24.936.601
Selisih Kas	24.936.601
Kas Akhir	11.928.151

Analisis Laporan Perubahan Modal

Laporan Perubahan Modal adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas atau modal. Laporan ini merupakan jembatan yang menghubungkan antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Dalam menyajikan laporan keuangan, BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa moncongloe Maros tidak menyajikan laporan perubahan modal

secara khusus, hanya berwujud pos-pos atau akun dalam laporan arus kas dan laporan posisi keuangan.

Analisis Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Tabel 8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 2022 (dalam rupiah)

SUMBER DANA ZAKAT	
Zakat Mal	10.645.606
Zakat Fitrah	7.184.000
Total Sumber Dana Zakat	17.829.606
PENGGUNAAN DANA ZAKAT	
Fakir	
Miskin	13.259.450
Amil	-
Muallaf	-
Orang yang terlilit Hutang (gharar)	-
Riqab	-
Fisabilillah	4.777.627
Orang yang dalam perjalanan	6.899.524
Total Penggunaan Dana Zakat	24.936.151
Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat	
Saldo Awal Dana Zakat	24.936.601
Saldo Akhir Dana Zakat	11.928.151

Berdasarkan PSAK 101, dijelaskan bahwa entitas syariah dalam menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat yang merupakan bagian dari laporan keuangan perlu memenuhi komponen berikut:

- 1) Dana zakat yang diterima berasal dari salah satu pihak berikut yakni wajib zakat (*muzakki*), entitas syariah, serta pihak luar entitas syariah.
- 2) Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola dana zakat sebagaimana diatur dalam PP yang berlaku.
- 3) Kenaikan atau penurunan dana zakat
- 4) Saldo awal dana zakat
- 5) Saldo akhir dana zakat

Dalam penyajian laporan sumber dan penggunaan dana zakat, BMT Insan Mandiri terdiri dari sumber dana zakat yakni zakat mal dan zakat fitrah. Secara umum, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dianggap sesuai dengan PSAK. Hal ini dikarenakan bahwa seharusnya dana titipan zakat yang ada di laporan posisi keuangan dimasukkan di laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Kesalahan tersebut menjadikan kekeliruan pada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, meskipun secara format

telah sesuai dengan PSAK. Beberapa catatan tambahan yakni tetap menerima dana zakat dari sumber entitas syariah dan non entitas syariah. Serta tetap membagi rata penyaluran dana zakat kepada penerima zakat.

Analisis Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Dalam menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan:

- 1) Dana kebajikan yang diterima berasal dari infaq, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, denda, pengembalian dana kebajikan produktif, penerimaan non halal.
- 2) Penggunaan dana kebajikan kepada kepentingan umum, sumbangan dan untuk kebajikan.
- 3) Kenaikan atau penurunan dana kebajikan
- 4) Saldo awal dana kebajikan
- 5) Saldo akhir dana kebajikan

**Tabel 9. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Desember 2022
(dalam rupiah)**

SUMBER DANA KEBAJIKAN	
Infak	5.220.781
Sedekah	6.290.373
Hasil Pengelolaan Wakaf	3.842.254
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	
Denda	
Pendapatan Nonhalal	6.150.000
Total Sumber Dana Kebajikan	21.503.408
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN	
Dana Kebajikan Produktif	15.656.000
Sumbangan	7.579.500
Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	1.747.863
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	24.983.363
Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	(3.479.955)
Saldo Awal Dana Kebajikan	11.677.151
Saldo Akhir Dana Kebajikan	8.197.196

Berdasarkan penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan BMT Insan Mandiri, dapat disimpulkan bahwa laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dianggap belum sesuai dengan PSAK 101 dana titipan sedekah dan infaq yang tertera pada laporan posisi keuangan seharusnya dimasukkan pada laporan sumber dan penggunaan

dana kebajikan. Meskipun secara format telah sesuai, tetapi kekeliruan tersebut menjadi kesalahan dalam laporan sumber dan posisi keuangan karena ada akun yang tidak sesuai dengan posnya.

Analisis Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam menyajikan laporan keuangan, BMT tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang tertera dalam PSAK 101. Pada akhir penyajian laporan keuangan, BMT Insan Mandiri hanya menyediakan grafik pencapaian yang mewakili kondisi dari BMT tersebut. Catatan atas laporan keuangan harusna memuat informasi berikut:

- 1) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan.
- 2) Sebagaimana yang tertera dalam SAK, bahwa perlu ada pengungkapan informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan manapun.
- 3) Menyajikan informasi yang relevan untuk dipahami pengguna laporan keuangan.

Analisis Kepatuhan Syariah Pelaporan Keuangan BMT

Dalam menganalisis kepatuhan syariah pelaporan keuangan BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe, Maros terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Syariah) 101 diperlukan beberapa perbandingan secara umum.

Tabel 9. Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan BMT Insan Mandiri dengan PSAK 101

BMT Insan Mandiri	PSAK 101
1. Laporan Posisi Keuangan	1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi	2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas	3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	4. Laporan Perubahan Modal
5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
	6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
	7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 10. Analisis Penyajian Laporan Keuangan BMT Insan Mandiri Menurut PSAK 101

Penyajian Laporan Keuangan Syariah	BMT Insan Mandiri	Keterangan
---	--------------------------	-------------------

Laporan Posisi Keuangan	Belum sesuai PSAK 101	Beberapa pos tidak seharusnya masuk di laporan posisi keuangan, beberapa data kurang lengkap serta tidak ada informasi komparasi dengan periode sebelumnya.
Laporan Laba Rugi	Belum sesuai PSAK 101	Tidak ada beban pajak yang dimasukkan, tidak ada informasi komparasi dengan periode sebelumnya.
Laporan Arus Kas	Belum sesuai PSAK 101	Belum detail pembagian aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
Laporan Perubahan Modal	Belum sesuai PSAK 101	BMT Insan Mandiri tidak menyajikan laporan perubahan modal secara khusus.
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	Belum Sesuai PSAK 101	Kesalahan pada akun, beberapa pos tidak memiliki data, meskipun, format sesuai.
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	Belum Sesuai PSAK 101	Kesalahan pada akun, beberapa pos tidak memiliki data, meskipun, format sesuai.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka Kesimpulan yang data ditarik yakni pelaksanaan pendirian dan operasional Lembaga telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI, Adapun penyajian laporan keuangan BMT Insan Mandiri belum sesuai dengan PSAK Syariah 101 yakni laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, saran yang diberikan oleh peneliti untuk perbaikan adalah Melengkapi data-data pada penyajian laporan posisi keuangan seperti akun-akun yang tidak terisi, tren laporan posisi keuangan, serta menghapus akun yang tidak sesuai pos seperti dana titipan zakat, infak dan sedekah. Tetap membuat tren laporan laba rugi dan mengeluarkan biaya untuk pajak. Dalam laporan arus kas, dibuat sebagaimana mestinya dengan membagi pengeluaran ke dalam klasifikasi yang sesuai yakni pengeluaran untuk aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Membuat laporan perubahan ekuitas yang sesuai

Dalam penelitian ini, hanya dianalisis kepatuhan syariah pelaporan keuangan syariah BMT Insan Mandiri yang di dalamnya termasuk kepatuhan kegiatan usaha dan kegiatan sosial terhadap fatwa DSN-MUI, kepatuhan penyajian laporan keuangan sebagaimana PSAK Syariah 101.

Jadi tidak termasuk ketentuan akad dan transaksi, hanya kegiatan usaha secara umum dan penyajian laporan keuangan.

REFERENSI

- Ainiyah, A., & Qulub, A. S. (2020). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di BMT BIM. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(5), 880. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp880-898>
- Al Firdaus, M. dan R. S. (2021). Implementasi Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Produk Murabahah Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Journal Syntax Idea*, 3. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Alijoyo, A., Wijaya, Q. B., & Jacob, I. (2020). Structured or Semi-structured Interviews. *CRMS Indonesia*, 1–15. www.lspmks.-
- Ambo, A. M. (2013). Studi Kasus ; Oleh. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Non-Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Studi Kasus : (BMT Al-Amin Dan KSP Sawiregading Di Kota Makassar).
- Anwar, A. Z., & Edward, M. Y. (2016). Analisis syariah compliance pembiayaan murabahah pada gabungan koperasi bmt mitra se-kabupaten jepara. 256–269.
- Bonita, S. D., & Anwar, A. Z. (2018). Implementasi Syariah Compliance pada Akad Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 88. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).90-99](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).90-99)
- Fahlefi, M. A. (2021). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah Nomor 101 Pada BTM Marwah Cabang Utama Tambang tahun 2018
- Harahap, A. S., & Siregar, S. (2020). Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan syariah. Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 2020, 573–578. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/issue/view/4>
- Jasafat, J. (2017). Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 3(2), 1–18. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v3i2.250>

- Marisa Darlisna. (2020). Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Terhadap Kinerja Non Finansial Pada BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat. (Vol. 8, Issue 75).
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Mujiono, S. (2017). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya Bmt Di Indonesia. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 207–215.
- Nur Azizah, A., Baehaqi, A., & Mardian, S. (2021). Syariah Pada BMT Binamas Management Preseption And Implementation Of Sharia Compliance on Bmt Binamas. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 5(07), 175–202.
- Pravitasari, D. (2019). Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Guna Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi Multi Situs Pada Baitul Mal Wat Tamwil Di Tulungagung Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Kediri). *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 22–37. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.861>
- Rachmad, D. R. (2021). Kepatuhan Syariah Dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 3(1), 10–21. <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/AL-FALAH/article/view/1688>
- Ridha, R. (2020). Analisis penyebab lemahnya fungsi sosial dan fungsi bisnis Baitul Mal Wa Tamwil di Kota Makassar. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(2), 96–109. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i2.1057>
- Rosyidah, I. (2017). Analisis Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT Al Hijrah Kan Jabung). [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18799/5/BAB II.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18799/5/BAB%20II.pdf)
- Rusby, Z., & Hamzah, Z. (2016). Analisa Permasalahan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP) (Vol. 13, Issue 1).
- Setiyawan. (2013). KEPATUHAN SYARIAH (SHARIA COMPLIANCE) AKAD MUDHARABAH DI BMT BIM1 Ainin. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

- Solekha, Y. A., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asytuti, R. (2021). Baitul Mal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 44-58. <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3647>
- Suretno, S. (2019). Kepatuhan Syariah pada Produk Musharakah di Bank Syariah Indonesia. *Indo-Islamika*, 9(1), 88-100.
- Surjono, H. D. (2018). penerapan kepatuhan syariah terhadap produk-produk di Baitul Mal Wa Tamwil. *Molucca Medica*, 11(April), 13-45. <http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed>
- Tanjung, M., & Novizas, A. (2021). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(1), 27. <https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.749>
- Wulpiah. (2017). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah. *Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, 2(1), 100-120.
- Yusuf, D. H. B. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syari.